

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 16

2000

SERI D

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN ANGGARAN 2000**

**DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH  
SUBHANAHU WATA'ALLA**

**BUPATI GARUT,**

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem dan Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Tahun.

- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Negera Otonomi Daerah Nomor 903/074/MN.OTDA perihal Kebijakan Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000;
2. Risalah Rapat-rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2000.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp. 168.999.486.150,00

a. **PENDAPATAN**

- Pendapatan ..... Rp. 168.999.486.150,00

b. **BELANJA**

- Rutin ..... Rp. 139.127.263.150,00

- Pembangunan ..... Rp. 29.872.223.000,00

**Pasal 2**

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

a. Pendapatan .....	Rp.	12.919.717.000,00
b. Belanja .....	Rp.	12.919.717.000,00

**Pasal 3**

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini, tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pergeseran pasal-pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian Lebih Lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini.
  - a. Lampiran III : Anggaran Pendapatan
  - b. Lampiran IV : Anggaran Belanja Rutin
  - c. Lampiran V : Anggaran Belanja Pembangunan

**Pasal 4**

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

**Pasal 5**

Lampiran-lampiran tersebut dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2000

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 11 April 2000  
BUPATI GARUT,**

t t d

**Drs. H. DEDE SATIBI**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 15 Mei 2000**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**Drs. H. RAHMAT SUDJANA, M.Si  
PEMBINA TK. I  
NIP. 010 054 081**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2000 NOMOR 16 SERI D**